



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo;
Tempat lahir : Sumbergede;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /15 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pematang Abung Desa Rajabasa
Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/46/VII/2019/Reskrim tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/45/VII/2019/Reskrim tanggal 13 Juli 2019 sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1540/N.8.17/Epp.1/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-17000/L.8.16/Euh.2/09/2019 tanggal 10 September 2019 sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 24 September 2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 14 Oktober 2019 sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Fauzi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 01 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-92/SKD/09/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan JACK DANIEL'S;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada korban Ellisa Nuraini;

4. Menetapkan agar Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi nenek dan adik Terdakwa karena ibu Terdakwa sudah meninggal dunia dan bapak Terdakwa sudah menikah lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk Terdakwa serta adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 92/SKD/09/2019 tanggal 17 September 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anakyakni anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto (lahir pada tanggal 5 Nopember 2003/ umur 15 tahun) melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa melihat Anak korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto sedang bersama Anak saksi Annisa Nuraini Binti Iwan Herwanto sedang berjakan kaki, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan saksi Annisa Nuraini lalu Terdakwa bertanya “mau kemana” dijawab oleh korban “mau ke rumah teman di Metro” lalu Terdakwa mengantarkan korban dan saksi Annisa dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor ke arah Metro namun temannya tidak ada kemudian Terdakwa mengajak korban dan saksi Annisa ke rumah bibi Terdakwa di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa bersama korban dan saksi Annisa menginap di rumah tersebut dan tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan meremas payudara korban namun korban mendorong, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa membawa korban dan saksi Annisa ke depan SD 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur, ditempat tersebut ada teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Mahesa Yudha Satria Anwar, saksi Muhammad Rifki dan Rafi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Mahesa “ni cewek satu mau ga bawa, saya ga mau bawa kakak adek malam-malam soalnya keadaannya pergi dari rumah” dan dijawab oleh Mahesa “ya mau lah” kemudian Terdakwa menitipkan saksi Annisa kepada Mahesa sedangkan Terdakwa membawa korban ke rumahnya di Bedeng 57 Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan korban sampai di rumah Terdakwa di Bedeng 57 Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk mengikuti masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa tiduran disamping korban dan bertanya kepada korban “kamu sudah pernah ngelakuin toji (bersetubuh)” dan dijawab oleh korban “gak pernah” lalu Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban tidak mau lalu Terdakwa langsung meremas payudara korban dari luar baju namun korban memberontak dengan cara mendorong dan menyikut badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa mencium dan membuka paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban sampai lutut, lalu korban menedang Terdakwa hingga Terdakwa membentur tembok namun Terdakwa berhasil memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu ga usah khawatir, kalau ada apa apa aku tanggung jawab, aku nikahin kamu";

- Bahwa korban pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 15 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dimana ELLISA NURAINI anak ketiga dari IWAN HERWANTO tempat lahir di Sambikarto pada tanggal 5 November 2003 sehingga masih dalam kategori anak;

- Berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana No : 29/560/200-01/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 terhadap Ellisa Nuarini Binti Iwan Herwanto yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Made dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat lendir keputihan di sisi dalam bibir kemaluan dan vagina
2. Robekan vagina di arah jarum jam 1,3,4,9,11 (luka lama);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anakyakni anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto (lahir pada tanggal 5 Nopember 2003/ umur 15 tahun)



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa melihat Anak korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto sedang bersama Anak saksi Annisa Nuraini Binti Iwan Herwanto sedang berjakan kaki, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan saksi Annisa Nuraini lalu Terdakwa bertanya “mau kemana” dijawab oleh korban “mau ke rumah teman di Metro” lalu Terdakwa mengantarkan korban dan saksi Annisa dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor ke arah Metro namun temannya tidak ada kemudian Terdakwa mengajak korban dan saksi Annisa ke rumah bibi Terdakwa di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa bersama korban dan saksi Annisa menginap di rumah tersebut dan tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan meremas payudara korban namun korban mendorong, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa membawa korban dan saksi Annisa ke depan SD 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur, ditempat tersebut ada teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Mahesa Yudha Satria Anwar, saksi Muhammad Rifki dan Rafi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Mahesa “ni cewek satu mau ga bawa, saya ga mau bawa kakak adek malam-malam soalnya keadaannya pergi dari rumah” dan dijawab oleh Mahesa “ya mau lah” kemudian Terdakwa menitipkan saksi Annisa kepada Mahesa sedangkan Terdakwa membawa korban ke rumahnya di Bedeng 57 Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan korban sampai di rumah Terdakwa di Bedeng 57 Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk mengikuti masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa tiduran disamping korban dan bertanya kepada korban “kamu sudah pernah ngelakuin toji (bersetubuh)” dan dijawab oleh korban “gak pernah” lalu Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban tidak mau lalu Terdakwa langsung meremas payudara korban dari luar baju namun korban memberontak dengan cara mendorong dan menyikut badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa mencium dan membuka paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban sampai lutut, lalu korban menedang Terdakwa hingga Terdakwa membentur tembok namun Terdakwa berhasil memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu ga usah khawatir, kalau ada apa apa aku tanggung jawab, aku nikahin kamu";

- Bahwa korban pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 15 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dimana ELLISA NURAINI anak ketiga dari IWAN HERWANTO tempat lahir di Sambikarto pada tanggal 5 November 2003 sehingga masih dalam kategori anak;

- Berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana No : 29/560/200-01/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 terhadap Ellisa Nuarini Binti Iwan Herwanto yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Made dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat lendir keputihan di sisi dalam bibir kemaluan dan vagina
2. Robekan vagina di arah jarum jam 1,3,4,9,11 (luka lama)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, Anak Korban baru mengenal Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur,
Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019
sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban bersama saudara kembar Anak
Korban yang bernama Annisa Nuraini pergi keluar rumah dengan tujuan
akan pergi ke kosan teman Anak Korban di Metro untuk bekerja di
Metro untuk membantu orang tua Anak Korban mencari nafkah;

- Bahwa kemudian ketika di perjalanan Anak Korban dan Annisa Nuraini
bertemu dengan Terdakwa di Desa Pekalongan Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang mengendarai sepeda
motor mendekati Anak Korban dan Saudara Annisa Nuraini; yang
bermaksud untuk mengantarkan Anak Korban dan Saudara Annisa
Nuraini;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan
Saudara Annisa Nuraini ke tempat kos teman Terdakwa yang berada di
Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
dan menginap selama satu malam di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa, pada saat di tempat kos teman Terdakwa tersebut Anak
Korban, saudara Anisa Nuraini dan Terdakwa tidur di ruang tamu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur di dekat Anak Korban dan
memaksa Anak Korban untuk tidur di lengan Terdakwa kemudian
Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju yang Anak
Korban pakai dan meremas kedua payudara Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban mencoba mendorong Terdakwa akan
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2019 sekira
pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban dan Annisa Nuraini
pergi ke Sekampung dan membawa Anak Korban dan Annisa Nuraini
ke kosan yang berada di belakang pasar Sekampung dan meminta
Anak Korban dan Annisa Nuraini untuk menunggu disana, karena Anak
Korban dan Annisa Nuraini berencana kost di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama seorang perempuan yang
Terdakwa akui sebagai saudaranya;

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Sdn



- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menyusul Anak Korban dan Annisa Nuraini ke kosan tersebut dan masuk ke dalam kosan Anak Korban dan Annisa namun tidak di iijinkan oleh pemilik kost tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan saudara Annisa Nuraini ke depan SD 1 Sekampung dan mengenalkan saudara Annisa kepada saudara Mahesa dan Rifki Als. Kiki, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan saudara Annisa Nuraini “aku ga berani bawa cewek dua tengah malem” atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban dan saudara Annisa Nuraini tidak menjawab apapun dan hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata kepada saudara Annisa “sa, kamu ikut dia orang saja, mbak mu biar ikut sama aku”, setelah itu saudara Annisa Nuraini pergi bersama saudara Mahesa dan Rifki, sedangkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengira Saudara Annisa dan Anak Korban pergi ke tempat tujuan yang sama ternyata berbeda, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ikut ke kamar;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam kamar kemudian kamar tersebut dikunci oleh Terdakwa kemudian tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata “kamu udah pernah belum melakukan toji”, kemudian Anak Korban menjawab “belum pernah” setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata “mau ga toji sama aku”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban menjawab “ya gamau lah” setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dari luar baju, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban berusaha berontak dengan cara mendorong dan menyikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mencoba menciumi Anak Korban dan melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Anak Korban menendang Terdakwa sampai membentur tembok, namun Terdakwa berhasil memegang kaki Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa



bergerak setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak berani berteriak karena di rumah Terdakwa banyak laki-laki yang sedang mabuk;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata "kamu ga usah khawatir kalo ada apa apa aku tanggung jawab. Aku nikahin kamu";

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban keluar duduk-duduk di depan SD 1 Sekampung hingga pukul 05.30 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan maraton dan duduk-duduk di dam air dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang-bincang lewat saudara Dika kemudian Anak Korban memanggil Dika;

- Bahwa kemudian saudara Dika memanggil saudara Ojik yang merupakan saudara Anak Korban kemudian saudara Ojik mengajak Anak Korban pulang ke rumah saudara Dika dan menunggu Saudara kembar Anak Korban yang bernama Annisa Nuraini pulang;

- Bahwa ,sekira pukul 17.30 WIB ayah kandung Anak Korban yang bernama Iwan datang menjemput Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Annisa Nurani Binti Iwan Herwanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Nur adalah Saudara kembar Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban Ellisa Nuraini;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi bersama Anak Korban



Ellisa Nurani pergi keluar dari rumah dengan tujuan akan pergi ke tempat kos teman Anak Saksi di Metro untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa ketika diperjalanan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani yang bermaksud untuk mengantarkan Anak Korban Ellisa Nurani dan Anak Saksi ke Metro;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani ke tempat Kos teman Anak Saksi di Metro namun teman Anak Saksi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani ke sebuah rumah di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dan menginap selama 1 malam;
- Bahwa pada saat di tempat kos tersebut Anak Saksi, Anak Korban Ellisa Nurani dan Terdakwa tidur di ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa tidur di dekat Anak Korban Ellisa Nurani dan memaksa Anak Korban Ellisa Nurani untuk tidur di lengannya, setelah itu Anak Saksi tertidur dan tidak tahu apa yang terjadi pada Anak Korban Ellisa Nurani;
- Bahwa keesokan harinya pada Senin tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani ke sebuah kos-kosan di Sekampung dan Terdakwa meminta Anak Korban Ellisa Nurani menunggu disana karena berencana ingin kos ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan kembali lagi sekira pukul 21.00 WIB dan masuk kedalam kosan tersebut sehingga Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani tidak diizinkan untuk kos di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi dan Anak Korban Ellisa Nurani kedepan SD N 1 Sekampung dan bertemu dengan Mahesa dan Rifki als Kiki;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa berkata Mahesa namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengenalkan Anak Saksi kepada MAhesa dan Rifki Als. Kiki;



- Bahwa kemudian Anak Saksi disuruh ikut Mahesa sedangkan Anak Korban Ellisa Nurani ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Anak Korban Ellisa Nurani;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Iwan Herwanto Bin Rahmad, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban Ellisa Nuraini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban Ellisa Nuraini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Anak Korban Ellisa Nuraini dan Annisa Nuraini pergi, menurut cerita Anak Korban Ellisa Nuraini, kedua anak Saksi pergi ke rumah temannya untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa pada saat pergi Anak Korban Ellisa Nuraini dan Annisa Nuraini tidak menggunakan kendaraan hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu malam tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi menghadiri undangan dari tetangga Saksi untuk yasinan;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah, kedua anak Saksi yaitu Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saudara kembarnya yang bernama Annisa Nurani tidak ada di rumah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saudaranya Annisa Nuraini pergi, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saudaranya Annisa Nuraini namun tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat kabar kalau Anak Korban Ellisa Nuraini dan Annisa Nurani berada di rumah Dika;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi menjemput Anak Korban Ellisa Nuraini dan Annisa Nuraini di rumah Dika;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi bertanya dari mana namun Anak Korban Ellisa Nuraini tidak mau bercerita;
- Bahwa kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini bercerita bahwa Terdakwa dan Anak Korban Ellisa Nuraini telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban Ellisa Nuraini, mencium dan merayu dengan berkata “kamu gak usah khawatir, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, aku nikahin kamu”
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Minggu 26 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak korban Ellisa Nuraini dan Anaksaksi Annisa Nuraini berjalan kaki kemudian Terdakwa menghampiri dengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada kedua anak perempuan tersebut dengan kata-kata “mau kemana dek?” kemudian dijawab oleh Anak korban Ellisa Nurani dengan kata-kata “mau ke Metro tempet kosan kawan” kemudian Terdakwa menjawab “dimana, yaudah saya anterin” setelah itu Terdakwa berboncengan tiga menuju ke tempat kos teman Anak Korban Ellisa Nuraini di Metro tetapi tidak ada orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah kontrakan Bibi Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan menginap ditempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini dan Anak saksi Annisa Nurani ke depan SD 57 Sekampung, teman-teman Terdakwa diantaranya Mahesa, Rifki Als Kiki, Rafi, kemudian Terdakwa berkata dengan Mahesa “ni cewe satu mau ga bawa, saya gamau bawa kakak adek malem-malem soalnya keadaannya pergi dari rumah” kemudian Mahesa menjawab “ya mau lah”;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Annisa Nuraini dibawa oleh Mahesa sedangkan Terdakwa membawa Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Girikelopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lamoung Timur dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan pada saat itu pintu depan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Anak Korban Ellisa Nuraini;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk dikursi tamu bersama dengan Anak Korban Ellisa Nuraini kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kamu udah pernah “toji” (berhubungan badan) ?” kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini menjawab “pernah” kemudian Terdakwa berkata “kalo sama aku adek mau gak” kemudian anak korban senyum dan tidak berkata apa-apa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini masuk kedalam kamar setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “adek mau gak maen sama aku?” kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini tersenyum dan menjawab “iya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan menciumi bibir Anak Korban Ellisa Nuraini kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban Ellisa Nuraini dari luar baju, pada saat Terdakwa akan membuka celana dan celana dalamnya Anak Korban Ellisa Nuraini berkata “udah jangan Jangan” namun Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban Ellisa Nuraini sampai batas paha;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa batas paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Ellisa Nuraini;



- Bahwa pada saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini berkata “udah sakit” kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur setelah itu Terdakwa mengelapnya memakai spre;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Ellisa Nuraini kemudian Terdakwa berkata dengan Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kalo ada apa-apa, kalau hamil saya tanggung jawab” kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini menjawab “iya” setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban Ellisa Nuraini ke depan SDN GiriKlopo Mulyo setelah itu Anak Korban Ellisa Nuraini dijemput oleh Saudaranya dan pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 233/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 07 Agustus 2019. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan JACK DANIEL'S;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat Visum Et Repertum No. 29/560/200-10/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Made, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Elisa Nurani Binti Iwan Herwanto dengan hasil pemeriksaan: terdapat lendir keputihan di sisi dalam bibir kemaluan dan vagina, robekan vagina di arah jarum jam 1, 3, 4, 9, 11 (luka lama) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Ellisa Nurani, anak ketiga perempuan dari ayah Iwan Herwanto dan ibu Watiningsih, yang lahir pada tanggal 5 November 2003;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak korban Ellisa Nuraini pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Ellisa Nurani, anak ketiga perempuan dari ayah Iwan Herwanto dan ibu Watiningsih, yang lahir pada tanggal 5 November 2003;
- Bahwa Anak korban Ellisa Nuraini mengenal Terdakwa pada saat Anak Korban Ellisa Nuraini bertemu dengan Terdakwa di jalan ketika Anak Korban Ellisa Nuraini akan pergi ke Metro;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Minggu 26 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak korban Ellisa Nuraini dan Anaksaksi Annisa Nuraini berjalan kaki kemudian Terdakwa menghampiri dengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada kedua anak perempuan tersebut dengan kata-kata "mau kemana dek?" kemudian dijawab oleh Anak korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata "mau ke Metro tempet kosan kawan" kemudian Terdakwa menjawab "dimana, yaudah saya anterin" setelah itu Terdakwa berboncengan tiga menuju ke tempat kos teman Anak Korban Ellisa Nuraini di Metro tetapi tidak ada orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah kontrakan Bibi Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan menginap ditempat Bibi Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada saat di tempat Bibi Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini, Saksi Anisa Nuraini dan Terdakwa tidur di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur di dekat Anak Korban Ellisa Nuraini dan memaksa Anak Korban untuk tidur di lengan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam baju yang



Anak Korban Ellisa Nuraini pakai dan meremas kedua payudara Anak Korban Ellisa Nuraini;

- Bahwa saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini mencoba mendorong Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini pergi ke Sekampung dan membawa Anak Korban dan Annisa Nuraini ke kosan yang berada di belakang pasar Sekampung dan meminta Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini untuk menunggu disana, karena Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini berencana kost di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama seorang perempuan yang Terdakwa akui sebagai saudaranya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menyusul Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini ke kosan tersebut dan masuk ke dalam kosan Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa namun tidak di ijinan oleh pemilik kost tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini ke depan SD 1 Sekampung dan mengenalkan saudara Annisa kepada saudara Mahesa dan Rifki Als. Kiki, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini “aku ga berani bawa cewek dua tengah malem” atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini tidak menjawab apapun dan hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata kepada saudara Annisa “sa, kamu ikut dia orang saja, mbak mu biar ikut sama aku”, setelah itu saudara Annisa Nuraini pergi bersama saudara Mahesa dan Rifki, sedangkan Anak Korban Ellisa Nuraini bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini mengira Saksi Annisa dan Anak Korban Ellisa Nuraini pergi ke tempat tujuan yang sama ternyata berbeda, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ikut ke kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban Ellisa Nuraini berada di dalam kamar kemudian kamar tersebut dikunci oleh Terdakwa kemudian tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kamu udah pernah belum melakukan toji”, kemudian Anak Korban menjawab “belum pernah” setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata “mau ga toji sama aku”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini menjawab “ya gamau lah” setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban Ellisa Nuraini dari luar baju, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini berusaha berontak dengan cara mendorong dan menyikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mencoba menciumi Anak Korban Ellisa Nuraini dan melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini menendang Terdakwa sampai membentur tembok, namun Terdakwa berhasil memegang kaki Anak korban Ellisa Nuraini sehingga Anak korban Ellisa Nuraini tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban d Ellisa Nuraini an memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini tidak berani berteriak karena di rumah Terdakwa banyak laki-laki yang sedang mabuk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kamu ga usah khawatir kalo ada apa apa aku tanggung jawab. Aku nikahin kamu”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini keluar duduk-duduk di depan SD 1 Sekampung hingga pukul 05.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan maraton dan duduk-duduk di dam air dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban Ellisa Nuraini sedang berbincang-bincang lewat saudara Dika kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini memanggil Dika;
- Bahwa kemudian saudara Dika memanggil saudara Ojik yang merupakan saudara Anak Korban Ellisa Nuraini kemudian saudara Ojik mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini pulang ke rumah saudara Dika dan menunggu Saksi Annisa Nuraini pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,sekira pukul 17.30 WIB Saksi Iwan yang merupakan ayah kandung Anak Korban Ellisa Nuraini datang menjemput Anak Korban Ellisa Nuraini;
- Bahwa Anak korban Ellisa Nuraini pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 29/560/200-10/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Made, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Elisa Nurani Binti Iwan Herwanto dengan hasil pemeriksaan: terdapat lendir keputihan di sisi dalam bibir kemaluan dan vagina, robekan vagina di arah jarum jam 1, 3, 4, 9, 11 (luka lama);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian "Barang Siapa" dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan



Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang-Undang sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Dengan Sengaja*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Dengan Sengaja*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Dengan Sengaja*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja atautakah tidak;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya” sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide : R. Soesilo “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politeia, hal 98) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang ditujukan



kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek objektif ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan . Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan ; (Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 63);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa umur Anak korban Ellisa Nuraini pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Ellisa Nuraini, anak ketiga perempuan dari ayah Iwan Herwanto dan ibu Watiningsih, yang lahir pada tanggal 5 November 2003;

Menimbang, bahwa Anak korban Ellisa Nuraini mengenal Terdakwa pada saat Anak Korban Ellisa Nuraini bertemu dengan Terdakwa di jalan ketika Anak Korban Ellisa Nuraini akan pergi ke Metro;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bedeng 57 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu 26 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak korban Ellisa Nuraini dan Anaksaksi Annisa Nuraini berjalan kaki kemudian Terdakwa menghampiri dengan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada kedua anak perempuan tersebut dengan kata-kata "mau kemana dek?" kemudian dijawab oleh Anak korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata "mau ke Metro tempet kosan kawan" kemudian Terdakwa menjawab "dimana, yaudah saya anterin" setelah itu Terdakwa berboncengan tiga menuju ke tempat kos teman Anak Korban Ellisa Nuraini di Metro tetapi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah kontrakan Bibi Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan menginap ditempat Bibi Terdakwa tersebut. Pada saat di tempat Bibi Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini, Saksi Anisa Nuraini dan Terdakwa tidur di ruang tamu. Pada saat itu Terdakwa tidur di dekat Anak Korban Ellisa Nuraini dan memaksa Anak Korban untuk tidur di lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju yang Anak Korban Ellisa Nuraini pakai dan meremas kedua payudara Anak Korban Ellisa Nuraini, saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini mencoba mendorong Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini pergi ke Sekampung dan membawa Anak Korban dan Annisa Nuraini ke kosan yang berada di belakang pasar Sekampung dan meminta Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini untuk menunggu disana, karena Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini berencana kost di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa pergi bersama seorang perempuan yang Terdakwa akui sebagai saudaranya. Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menyusul Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini ke kosan tersebut dan masuk ke dalam kosan Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa namun tidak di ijinan oleh pemilik kost tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini ke depan SD 1 Sekampung dan mengenalkan saudara Annisa kepada saudara Mahesa dan Rifki Als. Kiki, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini “aku ga berani bawa cewek dua tengah malem” atas perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban Ellisa Nuraini dan Saksi Annisa Nuraini tidak menjawab apapun dan hanya diam saja. Setelah itu, Terdakwa berkata kepada saudara Annisa “sa, kamu ikut dia orang saja, mbak mu biar ikut sama aku”, setelah itu saudara Annisa Nuraini pergi bersama saudara Mahesa dan Rifki, sedangkan Anak Korban Ellisa Nuraini bersama dengan Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini mengira Saksi Annisa dan Anak Korban Ellisa Nuraini pergi ke tempat tujuan yang sama ternyata berbeda, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ikut ke kamar. Setelah Anak Korban Ellisa Nuraini berada di dalam kamar kemudian kamar tersebut dikunci oleh Terdakwa kemudian tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kamu udah



pernah belum melakukan toji”, kemudian Anak Korban menjawab “belum pernah” setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata “mau ga toji sama aku”;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini menjawab “ya gamau lah” setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban Ellisa Nuraini dari luar baju, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini berusaha berontak dengan cara mendorong dan menyikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mencoba menciumi Anak Korban Ellisa Nuraini dan melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini menendang Terdakwa sampai membentur tembok, namun Terdakwa berhasil memegang kaki Anak korban Ellisa Nuraini sehingga Anak korban Ellisa Nuraini tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban d Ellisa Nuraini an memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar. Pada saat itu Anak Korban Ellisa Nuraini tidak berani berteriak karena di rumah Terdakwa banyak laki-laki yang sedang mabuk. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata “kamu ga usah khawatir kalo ada apa apa aku tanggung jawab. Aku nikahin kamu”. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini keluar duduk-duduk di depan SD 1 Sekampung hingga pukul 05.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan maraton dan duduk-duduk di dam air dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban Ellisa Nuraini sedang berbincang-bincang lewat saudara Dika kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini memanggil Dika. Kemudian saudara Dika memanggil saudara Ojik yang merupakan saudara Anak Korban Ellisa Nuraini kemudian saudara Ojik mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini pulang ke rumah saudara Dika dan menunggu Saksi Annisa Nuraini pulang dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Iwan yang merupakan ayah kandung Anak Korban Ellisa Nuraini datang menjemput Anak Korban Ellisa Nuraini;

Menimbang, bahwa Anak korban Ellisa Nuraini pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 29/560/200-10/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Made, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Elisa Nurani Binti Iwan Herwanto dengan hasil pemeriksaan: terdapat lendir



keputihan di sisi dalam bibir kemaluan dan vagina, robekan vagina di arah jarum jam 1, 3, 4, 9, 11 (luka lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ellisa Nuraini dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar vagina Anak Korban Ellisa Nuraini. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban Ellisa Nuraini ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ketika Terdakwa mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban Ellisa Nuraini ikut ke kamar. Setelah Anak Korban Ellisa Nuraini berada di dalam kamar kemudian kamar tersebut dikunci oleh Terdakwa kemudian tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Ellisa Nuraini dengan kata-kata "kamu udah pernah belum melakukan toji", kemudian Anak Korban menjawab "belum pernah" setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata "mau ga toji sama aku". Atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini menjawab "ya gamau lah" setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban Ellisa Nuraini dari luar baju, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Ellisa Nuraini berusaha berontak dengan cara mendorong dan menyikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mencoba menciumi Anak Korban Ellisa Nuraini dan melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Anak Korban Ellisa Nuraini menendang Terdakwa sampai membentur tembok, namun Terdakwa berhasil memegang kaki Anak korban Ellisa Nuraini sehingga Anak korban Ellisa Nuraini tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban d Ellisa Nuraini an memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang kaki Anak korban Ellisa Nuraini sehingga Anak korban Ellisa Nuraini tidak bisa bergerak tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membuat Anak korban Ellisa Nuraini tidak berdaya untuk melawan Terdakwa hingga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Ellisa Nuraini dan memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar, perbuatan yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya termasuk dalam kualifikasi sebagai kekerasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak korban Ellisa Nurani telah dilakukan dengan cara memaksa Anak korban Ellisa Nurani, perbuatan memaksa ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Ellisa Nurani usia Anak korban Ellisa Nurani pada saat itu berdasarkan fotokopi Nomor: 1807-LT-22102015-0078 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Ellisa Nurani, anak ketiga perempuan dari ayah Iwan Herwanto dan ibu Watiningsih, yang lahir pada tanggal 5 November 2003, Anak korban Ellisa Nurani berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Ellisa Nurani dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya



adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (Memori Van Toelichting) dapat diartikan adanya :

- a. Opzet Als Oogmerk (kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku.
- b. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (kesengajaan wears keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan wears keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan kepada pengertian dengan sengaja dimaksud, dalam unsur ini juga terdapat pelbagai perbuatan yang secara hukum dalam perkara ini dilarang untuk dilakukan. Namun perbuatan dimaksud merupakan alternatif elemen, yang tidak harus keseluruhan perbuatan yang ada dalam unsur ini harus terbukti dilakukan. Cukup satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti adanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan telah di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu seharusnya Terdakwa melindungi Anak Korban Ellisa Nuraini namun ternyata justru Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Ellisa Nuraini melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali maka Anak Korban Ellisa Nuraini telah kehilangan haknya yaitu kehormatan Anak Korban Ellisa Nuraini sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Anak Korban Ellisa Nuraini a kehilangan kehormatannya yang merupakan harta yang paling berharga bagi Anak Korban Ellisa Nuraini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan sengaja” telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam dakwaan Pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan kebenaran Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menolak Pembelaan/Pleidooi Terdakwa tersebut sedangkan terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan JACK DANIEL'S;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi seorang yang usianya lebih tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak marwah dan kehormatan Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat masa depan Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto menjadi suram;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat harapan keluarga Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto menjadi hancur;
- Trauma dan pengaruh buruk yang dialami oleh Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Saputra Alias Mandra Bin Sutomo oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan JACK DANIEL'S;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ellisa Nuraini Binti Iwan Herwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 9 Desember 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhian Marga, S.H.,M.H dan Indra Joseph Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti

Ari Wahyudianto, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)